



**LEMBARAN KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 6

Tahun : 2024

**PERATURAN KALURAHAN GROGOL
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GROGOL,**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Grogol Nomor Tahun 2024;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Desa Grogol Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Grogol Tahun 2017 Nomor 3);

23. Peraturan Desa Grogol Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Grogol Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Grogol Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2022 Nomor 2);
26. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2024 Nomor 4);
27. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GROGOL
dan
LURAH GROGOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.122.652.100,-
2. Belanja Kalurahan	Rp. 3.195.444.871,-
Surplus/(Defisit)	Rp - 72.792.771,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 72.792.771,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
0,-	
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 72.792.771,-
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar peyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendataan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Grogol.

Ditetapkan di Grogol

Pada tanggal 31 Desember 2024

Lurah Grogol

ttd

LATIP WAHYUDI

Diundangkan Di Grogol

pada tanggal 31 Desember 2024

Carik,

ttd

LUMENTA HADI

LEMBARAN KALURAHAN GROGOL TAHUN 2024 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GROGOL
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.998.152.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.122.652.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	585.069.388,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.003.785.699,00	
5.3.	Belanja Modal	1.520.789.784,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.195.444.871,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(72.792.771,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	72.792.771,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	72.792.771,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	72.792.771,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GROGOL, 31 December 2025

LURAH

LATIP WAHYUDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GROGOL
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.998.152.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.122.652.100,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.533.376.911,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	716.168.617,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	458.640.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	458.640.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.064.448,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	31.064.448,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	67.040.849,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.040.849,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	48.564.940,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	48.564.940,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.500.000,00	ADD, PBP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.558.380,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.558.380,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	148.713.198,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.000.000,00	ADD, PBH
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	121.179.424,00	ADD, DDS, PAD,
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	121.179.424,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	9.500.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.033.774,00	ADD, PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.033.774,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.197.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.447.500,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.447.500,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	750.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.297.596,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.600.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.418.346,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.418.346,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.079.250,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.079.250,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.200.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.000.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.800.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	3.200.000,00	DLL
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	5.500.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	575.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	575.000.000,00	PBP
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	405.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>682.784.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	22.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.124.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.150.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	16.333.200,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.333.200,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.272.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.272.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.356.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.356.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	11.800.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	23.512.800,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.512.800,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212.260.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	172.425.000,00	DDS, PBH
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	172.425.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	39.835.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	39.720.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	347.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	347.500.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	9.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	9.900.000,00	PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>336.788.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.853.600,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	2.853.600,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.853.600,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	43.622.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	4.500.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.122.500,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.122.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	269.062.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	261.800.000,00	DDS, PAD, PBH
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	261.800.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.762.500,00	ADD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.762.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.500.000,00	ADD, DDS
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.250.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.250.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	8.500.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>556.695.360,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	150.345.360,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.500.000,00	DDS, DLL
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	22.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	98.015.360,00	DDS, DLL, PAD
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	98.015.360,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	4.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.830.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	375.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	375.000.000,00	PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.4.99	5.3.	Belanja Modal	354.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.500.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.500.000,00	PBP
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	21.850.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	21.850.000,00	DLL, PAD, PBH
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	21.850.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>85.800.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.195.444.871,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(72.792.771,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	72.792.771,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	72.792.771,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GROGOL, 31 December 2025

LURAH

LATIP WAHYUDI